



ANALISIS YURIDIS KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

JURIDICAL ANALYSIS OF RAW CLAUSULA IN BANK CREDIT AGREEMENT

Medik Apri Permana Putra

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

Abstrak

Saat ini jumlah masyarakat yang membutuhkan kredit masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh bank, sehingga bank lebih memilih melayani calon debitur yang menerima klausula yang telah ditetapkan oleh bank tanpa adanya perubahan daripada melayani calon debitur yang tidak menerima kredit. bersedia menerima klausul-klausul ini baik sebagian maupun seluruhnya. Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang bertujuan untuk penggunaan undang-undang yang berkaitan dengan analisis yuridis klausula baku dalam perjanjian kredit dengan bank garansi. Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah klausula baku dalam perjanjian kredit PT. BPR Tata Dharma Artha tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena undang-undang perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha atau bank untuk membuat perjanjian baku yang memuat sebab-sebab baku dalam perjanjian kreditnya sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian dari sisi kreditur, keuntungannya adalah proses pelaksanaan perjanjian kredit lebih cepat, mudah, sederhana, dan menghemat waktu, biaya, dan tenaga serta kedudukan dan kepentingan PT. BPR Tara Dharma Artha lebih terlindungi. Sementara itu, tidak ada kerugian yang diderita oleh kreditur berupa perjanjian baku dalam perjanjian kredit karena yang membuat klausul tersebut adalah PT. BPR Tara Dharma Artha.

Kata Kunci: Klausula Standar dan Perjanjian Kredit.

Abstract

Currently the number of people who need credit is still far more than the amount of credit that can be offered by banks, so banks prefer to serve prospective borrowers who receive clauses that have been set by the bank without changes than serving prospective borrowers who are not willing to accept these clauses either partially or wholly. An empirical juridical approach is used in field research aimed at the use of laws relating to juridical analysis of standard clauses in credit agreements with bank guaranties. Based on the results of the discussion, the conclusion in this study is the standard clause in the credit agreement of PT. BPR Tata Dharma Artha does not contradict the principle of freedom of contract, because the law on consumer protection does not prohibit businesses or banks to make standard agreements that contain standard clauses in their credit agreements as long as they do not conflict with article 18 paragraph 1 and paragraph 2 of Law Number 18 of 1999 concerning Consumer Protection. Then in terms of creditors, the advantage is that the process of implementing credit agreements is faster, easier, simpler, and saves time, costs, and energy and the position and interests of PT. BPR Tara Dharma Artha is better protected. Meanwhile, there are no losses suffered by creditors in the form of a standard agreement in the credit agreement because the one who made the clause was PT. BPR Tara Dharma Artha.

Keywords: Against the Standard Clause of the Credit Agreement.

PENDAHULUAN

Perjanjian kredit bank dibuat dengan klausula-klausula tertentu yang tidak dinegosiasikan terlebih dahulu kepada nasabah debitur dapat memberikan keamanan bagi pihak bank karena dana masyarakat yang disimpan pada PT. BPR Tara Dharma Artha perlu dilindungi dan harus pula dapat melindungi nasabah selaku debitur yang dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan pihak bank sebagai kreditur. Saat ini jumlah orang yang membutuhkan kredit masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh bank, maka bank lebih memilih untuk melayani calon nasabah debitur yang menerima klausula-klausula yang sudah ditetapkan oleh bank tanpa perubahan dibanding melayani calon nasabah debitur yang tidak bersedia menerima klausula-klausula tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Calon nasabah debitur yang terdesak akan kebutuhannya beranggapan bahwa tidak perlu untuk bersusah payah merundingkan klausula-klausula perjanjian kredit dari kredit yang diterimanya. Hal ini menyebabkan perlunya ada sebuah penelitian terhadap persoalan tersebut.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat berkoordinasi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan salah satunya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hal ini dimaksudkan agar tercapainya kesamaan persepsi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dalam tukar menukar informasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sehingga informasi tersebut dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas ketiga lembaga.

Dalam interaksi ekonomi dalam artian transaksi antara pelaku usaha barang dan/atau jasa dengan konsumen, sering terjadi perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Salah satunya adalah perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha secara tertulis yang sudah dalam bentuk baku (Standardized Contract/Klausula Baku). Perjanjian baku biasanya berupa formulir yang isi, bentuk serta cara penutupannya telah distandarisasi

atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, serta bersifat masal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen, perjanjian tersebut tidak dapat ditawarkan atau dinegoisasikan oleh pihak lainnya (take it or leave it). Isi atau ketentuan yang terdapat di dalam kontrak baku biasanya disebut klausula baku (standardized clause).

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Suatu perjanjian dianggap terjadi setelah para pihak mengatakan kesepakatan.¹ Lebih jauh memahami tentang kesepakatan para pihak, bahwa pada hakikatnya dalam hubungan hukum perjanjian, kesepakatan yang terjadi terbentuk karena proses tawar menawar. Melalui proses tawar menawar inilah para pihak akan mengetahui secara jelas dan detail terkait dengan hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan perjanjian tersebut.

Meski memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian, pada dasarnya bahwa hukum perjanjian dalam KUHPerdara mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (dwingen, mandatory) dan yang opsional (aanvullend, optional) sifatnya.² Adanya ketentuan-ketentuan memaksa dalam aturan hukum tentunya para pihak yang akan membuat suatu perjanjian tidak dapat serta merta dapat mengabaikan aturan perundang-undangan yang telah ada, melainkan harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang telah diatur di dalam undang-undang.

Suatu perjanjian terjadi ketika para pihak yang ada di dalamnya sepakat untuk saling mengikatkan diri, maka dalam hal ini pelaksanaan perjanjian tidak dapat lepas dari perinsip konsensualisme yang merupakan

¹ Abdulkadir Muhammad. 2006. Hukum Perikatan. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

² Achmad Busro. 2011. Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata. Yogyakarta. Pohon Cahaya.

suatu syarat pembentuk perjanjian. Perinsip konsensualisme merupakan syarat mutlak dalam setiap kontrak yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.³ Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pembuat undang-undang ini menerima kenyataan bahwa pemberlakuan standar kontrak adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebab perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat.

Pembuatan klausula baku pada perjanjian kredit kurang melindungi kepentingan hukum nasabah. Hal ini disebabkan karena isi perjanjian memuat syarat perjanjian, asas kebebasan berkontrak, serta hak dan kewajiban para pihak yang tidak proporsional, sehingga secara yuridis normatif menyimpang dari prinsip-prinsip umum perjanjian yang seharusnya berlaku. Kondisi demikian sangat riskan bagi pihak debitur kepentingan mereka tidak diperhatikan oleh pihak bank. Di sisi lain bank menerapkan perjanjian baku didasarkan pada upaya pengamanan dana yang dimiliki bank, yang pada dasarnya merupakan dana nasabah. Permasalahannya adalah: bagaimanakah analisis yuridis terhadap klausula baku pada perjanjian kredit bank?

METODE PENELITIAN

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada Penggunaan hukum yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap klausula baku pada perjanjian kredit dengan jaminan bank. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai Analisis Yuridis Terhadap klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Bank, maka penulis memerlukan mengumpulkan data terlebih dahulu, yaitu dengan mengadakan wawancara dengan para narasumber di tempat penulis mengadakan penelitian, yaitu pada PT. BPR Tara Dharma Artha. Hasil dari wawancara penulis dengan para narasumber yaitu sebagai berikut:

Menurut Dewita Fatmarani sebagai Teller di PT. BPR Tara Dharma Artha menjawab pertanyaan penulis, beliau menjelaskan antara lain bahwa kehadiran bank dirasakan semakin penting di tengah masyarakat Kota Gajah. Masyarakat Kota Gajah selalu membutuhkan dana atau uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat fenomena tersebut bank yang tersebar di wilayah Lampung Tengah meningkatkan kepercayaan di masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit. Dalam praktik hubungan antara nasabah debitur tidak hanya sekedar perjanjian pinjam meminjam, tetapi ada perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian memberikan jaminan.⁴

Dewita Fatmarani menjelaskan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk melindungi kepentingan nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan. Dalam pembentukan kredit biasanya kedudukan nasabah debitur selalu berada di bawah kreditur, sehingga nasabah debitur tidak mempunyai posisi tawar yang cukup untuk mempertaruhkan haknya. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen termasuk juga nasabah debitur, maka kepentingan nasabah debitur akan lebih terlindungi melalui adanya keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kesadaran, kemampuan, dan kemandirian nasabah debitur untuk melindungi diri dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan dan memahami klausula-klausula baku yang tercantum dalam perjanjian kredit sehingga nasabah debitur mengetahui

³ Abdul Hakim Siagian. 2014.

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku dan Asas Kepatutan Dalam Perlindungan Konsumen. Medan. UMSU Press.

⁴ Yohanes Sogar Simamora. 2009. Hukum Perjanjian. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo.

dengan jelas apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.

Dewita Fatmarani menjelaskan bahwa klausula tersebut membebaskan kewajiban-kewajiban kepada nasabah debitur yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur. Sejak nasabah berhubungan dengan bank pertama kali, hubungan tersebut dirasa tidak imbang. Sebab ketika nasabah menjadi kreditur dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan, tidak ada agunan apapun yang diberikan oleh bank, kecuali modal kepercayaan bank. Karena kepercayaan adalah inti dari perbankan. Pencantuman klausula-klausula perjanjian kredit pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah debitur saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.⁵ Untuk itu dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah perlu adanya upaya edukasi dan penjelasan mengenai isi perjanjian yang dimaksud.

Dewita Fatmarani menjelaskan bahwa ketentuan dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen, yaitu perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak oleh bank, nasabah tinggal menandatangani dokumen atau formulir yang sudah dibuat dan dirancang formatnya oleh bank. Yang mana di dalam perjanjian kredit bank tersebut terdapat klausula-klausula yang memberatkan konsumen. Serta terdapat klausula eksonerasi yang mana di dalamnya pihak bank membebaskan kewajibannya atau menghapus sama sekali kewajibannya. Dan klausula-klausula baku perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya pada pasal 18 yang memuat larangan terhadap larangan klausula baku atau klausula eksonerasi tersebut.

Dewita Fatmarani menjelaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran klausula baku sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen

juga sampai sekarang belum dilaksanakan. Selanjutnya untuk sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat unsur:

- a) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Cakap untuk membuat suatu perikatan.
- c) Suatu hal tertentu, dan
- d) Suatu sebab yang halal.

Dewita Fatmarani menjelaskan bahwa dari keempat syarat yang ada, syarat keempat yang paling erat hubungannya dengan masalah yang menyangkut akibat perjanjian kredit bank yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan persyaratan tersebut dikatakan bahwa isi suatu perjanjian harus memuat suatu klausul yang diperbolehkan atau legal (*gedorloof de dorzaak*). Yang dijadikan obyek atau isi dan tujuan prestasi yang tertuang dalam perjanjian harus merupakan klausul yang legal, sehingga perjanjian itu menjadi perjanjian yang valid atau sah dan mengikat (*binding*). Bila suatu perjanjian yang telah mematuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu mematuhi ketiga syarat (*sepakat, kecakapan, obyek tertentu*), tetapi perjanjian berkenaan dengan suatu sebab yang tidak dibolehkan, maka perjanjian yang demikian menjadi tidak legal (*illegal*), dan tidak mempunyai akibat hukum. Artinya perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak dilindungi oleh hukum.⁶ Karena tidak dilindungi, perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dari akibatnya. Seperti pula telah diatur oleh Pasal 1335 KUHPerdata, yang menyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Dewita Fatmarani menjelaskan bahwa Undang-Undang tentang Perbankan melalui pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan kewenangan pada bank untuk menggunakan klausula baku sebagai salah satu cara pemberian atau penyaluran kredit yang tidak merugikan

⁵ Soebekti. 2001. Hukum Perjanjian. Jakarta. PT. Intermasa.

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

kepentingan bank dan nasabah penyimpan dana. Klausula baku lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, dalam dunia bisnis yang menuntut adanya efisiensi waktu dan biaya dalam setiap transaksinya.⁷ Sebagaimana yang diamanatkan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keberadaan setiap klausula baku dalam perjanjian kredit sudah sepatutnya melindungi kepentingan bank, karena bank adalah lembaga keuangan yang terutama bekerja dengan uang simpanan masyarakat. Bank merupakan badan hukum yang keberadaannya berpengaruh terhadap sistem moneter atau keuangan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Firsty Niputu sebagai Admin Kredit pada PT. BPR Tara Dharma Artha menjelaskan bahwa dalam menghadapi perjanjian kredit baku yang dipakai oleh bank-bank, calon nasabah debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau tidak bersedia menerima klausula-klausula itu, baik sebagian atau seluruhnya. Kalau tidak bersedia menerimanya berakibat calon nasabah debitur tidak menerima kredit tersebut. Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan, perjanjian standar tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak, artinya bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya, dan itu sebabnya perjanjian standar dikenal pula dengan nama *take it or leave it contract*. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai klausula baku. Dalam pasal 18 ayat 1 g yang berbunyi pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada perat uran yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara

sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.⁸

Firsty Niputu menjelaskan bahwa jadi akibat hukum terhadap klausula baku dalam perjanjian kredit bank yang tidak memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum. Seperti ditegaskan dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum.

Firsty Niputu menjelaskan bahwa penerapan klausula baku telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 1 angka 10 disebutkan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Larangan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dapat ditemui dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klausula baku mengandung syarat-syarat baku sekaligus merupakan aturan bagi para pihak yang terikat di dalamnya dan telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh salah satu pihak tanpa negosiasi dengan pihak yang lain.

Bagus Praptono selaku nasabah menjelaskan perjanjian baku merupakan perjanjian paksa, karena konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian baku tersebut. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah mengatur larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian yang berisi mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,

⁷ Sartika Anggraini Djaman. 2003.

Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero). Diterbitkan pada Jurnal Lex et Societatis. Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2003.

⁸ Babsan. M. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo.

demikian juga di sektor perbankan POJK juga melarang, namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai adanya pencantuman klausula baku yang memuat klausula eksonerasi pada perjanjian kredit bank.

Bagus Praptono selaku nasabah menghimbau bahwa diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pihak yang posisi tawarnya lemah, agar tidak terjerumus pada keterpaksaan menerima perjanjian yang dibuat oleh yang posisi tawarnya lebih dominan. Konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha. Perlindungan hukum berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya.⁹

Firsty Niputu menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Oleh karena klausula baku yang dipergunakan didalam perjanjian kredit dibank ini bersifat sepihak dimana pihak banklah yang menentukan isi dari klausula tersebut sedangkan pihak nasabah tidak memiliki pilihan untuk mengubahnya karena kedudukan dari nasabah tersebut dalam posisi yang lemah.

Firsty Niputu menjelaskan bahwa apabila melihat klausula baku yang terdapat di dalam perjanjian kredit aneka guna pada PT. BPR Tara Dharma Artha yang bersifat standard contract yaitu perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh bank sebagai pihak kreditur, serta sifatnya memaksa nasabah sebagai pihak debitur untuk menyetujui dari isi perjanjian tersebut, maka klausula baku dalam perjanjian kredit aneka guna pada PT. BPR Tara Dharma

Artha termasuk substansi klausula baku yang dilarang yang tercantum pada Pasal 18 ayat (d) yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.¹⁰

Firsty Niputu menjelaskan bahwa hal ini tertera didalam klausula baku perjanjian kredit aneka guna pada PT. BPR Tara Dharma Artha dimana debitur dengan ini memberikan kuasa kepada PT. BPR Tara Dharma Artha untuk pada waktunya dan jika dianggap perlu mendebet rekening-rekening atas nama debitur yang ada pada PT. BPR Tara Dharma Artha guna membayar kewajiban yang masih terhutang oleh debitur kepada PT. BPR Tara Dharma Artha, baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit ini (Pasal 9 angka 1). Oleh karena itu dibuatlah surat kuasa dari debitur kepada pihak kreditur dimana pihak PT. BPR Tara Dharma Artha.

- a) Mendebet atau memindah bukukan tabungan untuk keperluan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh kreditur;
- b) Mendebet atau memindah bukukan untuk setoran kredit apabila angsuran kredit dilakukan melalui tabungan atau giro tersebut di PT. BPR Tara Dharma Artha setiap bulannya;
- c) Mendebet atau memindah bukukan tabungan jika terjadi keterlambatan dan atau tunggakan dalam pembayaran kredit;
- d) Memblokir tabungan untuk satu kali angsuran kredit;
- e) Mendebet atau memindah bukukan keperluan lainnya yang berhubungan dengan kredit.

Bagus Praptono selaku nasabah menjelaskan bahwa hal itu karena pihak bank sebagai kreditur yang mendapat kuasa dari pihak debitur dan dapat melakukan tindakan sepihak seperti mendebet hingga memblokir itulah, maka klausula baku perjanjian kredit PT.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 1998. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Sinar Grafika.

¹⁰ Salim. H. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

BPR Tara Dharma Artha mengandung substansi klausula baku yang dilarang yang tercantum pada Pasal 18 ayat (d) yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Maka dapat disimpulkan bahwa klausula perjanjian kredit aneka guna bank belum sepenuhnya memenuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bagus Praptono selaku nasabah menjelaskan bahwa kedudukan para pihak terhadap klausula-klausula baku yang tercantum dalam perjanjian kredit aneka guna PT. BPR Tara Dharma Artha adalah tidak seimbang antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah sebagai debitur. Hal itu dapat dilihat didalam perjanjian kredit aneka guna dimana hak kreditur lebih besar daripada hak debitur sedangkan kewajiban dari debitur lebih banyak daripada kewajiban kreditur.¹¹ Klausula baku perjanjian kredit aneka guna PT. BPR Tara Dharma Artha belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena didalam perjanjian kreditnya masih terdapat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) butir d Undang-Undang perlindungan Konsumen.

Firsty Niputu menjelaskan bahwa perjanjian kredit dilarang memuat klausula eksonerasi berupa pengalihan kewajiban bank kepada nasabah, dan menyatakan pemberian kuasa dari nasabah kepada bank, baik secara langsung maupun tidak langsung juga dilarang memuat klausula yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Penerapan asas keseimbangan para pihak dalam melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan etika yang baik, sebagai penerapan asas keadilan dan kewajaran dilarang memuat klausul yang isinya menyatakan bahwa nasabah tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan perubahan yang dibuat secara sepihak oleh bank oleh karenanya isi perjanjian hendaknya tidak rumit dengan menggunakan

bahasa Indonesia sederhana disesuaikan dengan jenis kredit yang diberikan, mengingat karakteristik dan pelaku usaha kecil.

Firsty Niputu menjelaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara nasabah dan PT. BPR Tara Dharma Artha dapat terwujud dari suatu perjanjian kredit yang berisi klausula baku yang disebut *standard contract* yang isi, bentuk serta penutupnya telah distandarisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pihak PT. BPR Tara Dharma Artha serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi nasabah PT. BPR Tara Dharma Artha. Perlindungan hukum yang dilakukan pihak-pihak dalam perjanjian kredit PT. BPR Tara Dharma Artha yaitu dari sisi bank, bila semakin banyak isi perjanjian tersebut mencantumkan klausula yang memberatkan nasabah maka kepentingan pihak bank akan semakin terlindungi. Kemudian dari sisi nasabah, PT. BPR Tara Dharma Artha berupaya untuk melindungi nasabah dari klausula baku dengan cara menjelaskan isi perjanjian kredit, memberi kesempatan untuk membaca dan bertanya, namun dalam perjanjian kredit PT. BPR Tara Dharma Artha masih terdapat beberapa klausula yang dinilai memberatkan sepihak bagi pihak nasabah debitur dan selanjutnya harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan aturan otoritas jasa keuangan.

Firsty Niputu menjelaskan bahwa perlindungan terhadap debitur atas penggunaan klausula eksonerasi meliputi:

Perlindungan preventif, yang bersifat mencegah permasalahan yang mungkin timbul akibat ditandatanganinya perjanjian kredit bank, terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan serta di Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan bersifat represif, perlindungan yang diberikan terhadap debitur setelah terjadinya permasalahan dan bersifat menanggulangnya.

Terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui

¹¹ Moh. Tjoekam. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial Konsep Teknik dan Kasus*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian melalui badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Bank Indonesia menerbitkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi Perbankan adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan.

Firsty Niputu menjelaskan bahwa upaya hukum perlindungan konsumen terkait dengan klausula eksonerasi perjanjian kredit bank selain dapat dilakukan melalui penerapan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Yang mana Bank Indonesia meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank.¹² Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Agar kepercayaan dari masyarakat itu harus tetap terjaga. Serta Keberadaan independen ini akan memberikan manfaat baik bagi nasabah maupun bank khususnya dalam perjanjian kredit bank di Indonesia.

Firsty Niputu menjelaskan bahwa perjanjian kredit yang selama ini ada dalam praktik perbankan merupakan perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh bank dan nasabah tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dengan pihak bank. Sering kali dalam perjanjian kredit tersebut didalamnya terdapat klausula yang terasa memberatkan debitur. Begitu juga perjanjian kredit dimana debiturnya tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian kredit.

Tetapi karena adanya desakan ekonomi akhirnya calon debitur sepakat dengan perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit di PT. BPR Tara Dharma Artha di dalamnya tidak terdapat klausula eksonerasi dan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Keuntungan bagi debitur dengan bentuk perjanjian baku dalam perjanjian kredit adalah proses perwujudan perjanjian kredit menjadi lebih cepat, mudah, sederhana, serta menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Sedangkan kerugian bagi debitur adalah debitur tidak dapat melakukan negosiasi terhadap klausula-klausula dalam perjanjian kredit tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan maka diketahui bahwa klausula baku dalam perjanjian kredit PT. BPR Tata Dharma Artha tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha atau bank untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku dalam perjanjian kreditnya selama tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian dari sisi kreditur, keuntungannya adalah proses pelaksanaan perjanjian kredit menjadi lebih cepat, mudah, sederhana, serta menghemat waktu, biaya, dan tenaga dan kedudukan dan kepentingan PT. BPR Tara Dharma Artha lebih terlindungi. Sementara itu, tidak ada kerugian yang diderita kreditur dengan bentuk perjanjian baku dalam perjanjian kredit karena yang membuat klausula tersebut adalah PT. BPR Tara Dharma Artha.

SIMPULAN

Klausula baku dalam perjanjian kredit PT. BPR Tata Dharma Artha tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha atau bank untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku dalam perjanjian kreditnya selama tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian dari sisi kreditur, keuntungannya adalah proses pelaksanaan perjanjian kredit menjadi

¹² R. Subekti. 1987. Hukum Perjanjian. Jakarta. Citra Aditya Bhakti.

lebih cepat, mudah, sederhana, serta menghemat waktu, biaya, dan tenaga dan kedudukan dan kepentingan PT. BPR Tara Dharma Artha lebih terlindungi. Sementara itu, tidak ada kerugian yang diderita kreditur dengan bentuk perjanjian baku dalam perjanjian kredit karena yang membuat klausula tersebut adalah PT. BPR Tara Dharma Artha.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

- Abdulkadir Muhammad. 2006. Hukum Perikatan. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Busro. 2011. Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata. Yogyakarta. Pohon Cahaya.
- Abdul Hakim Siagian. 2014. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku dan Asas Kepatutan Dalam Perlindungan Konsumen. Medan. UMSU Press.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Babsan. M. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 1998. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moh. Tjoekam. 1999. Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial Konsep Teknik dan Kasus. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- R. Subekti. 1987. Hukum Perjanjian. Jakarta. Citra Aditya Bhakti.
- Salim. H. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sartika Anggraini Djaman. 2003. Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero). Diterbitkan pada Jurnal Lex et Societatis. Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2003.
- Soebekti. 2001. Hukum Perjanjian. Jakarta. PT. Intermedia.
- Yohanes Sogar Simamora. 2009. Hukum Perjanjian. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3472).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3632).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3842).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 42).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 66).